



P U T U S A N

No. 1946 K/Pid/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RUSPANDI ;
Tempat Lahir : Pamekasan ;
Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Oberen, Desa Murtajih, Kecamatan ;
Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Dusun Oberen;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Ruspandi selaku Kepala Dusun Oberan Ds. Murtajih Kec. Pademawu Kab. Pamekasan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Murtajih Nomor : 141/05/441.505.17/2005 tanggal 20 Maret 2005, secara bersama-sama dan bersekutu maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Saluwi dan Moh Jasuli (perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober tahun 2005 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya disekitar waktu itu di bulan Oktober tahun 2005 bertempat di Dusun Oberen Desa Murtajih Kec. Pademawu Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya disekitar jumlah itu, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2005 sekitar jam 20.00 Wib, bertempat di rumah Saluwi (Terdakwa yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) di Dusun Oberen Desa Murtajih Kec. Pademawu Kab. Pamekasan,

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1946 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengumpulkan keluarga miskin (GAKIN) yang berhak menerima dana BBM Bantuan Langsung Tunai yang dipimpin oleh Mo. Jasuli (Terdakwa yang berkas perkaranya diajukan terpisah) membicarakan tentang adanya perintah Kepala Desa Murtajih (Moh Ra'i) untuk meminta sumbangan sukarela pada masing-masing keluarga miskin penerima dana BLT sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan apabila penerima dana BLT tidak mau, maka pada pembagian berikutnya namanya akan dicoret dan apabila terjadi masalah maka Pamong Desa tidak akan membantu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2005 sekitar jam 7.30 Wib, Terdakwa bersama-sama Saluwi (Terdakwa yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) mendatangi kerumah warga Dusun Oberen penerima BLT sejumlah 35 warga, meminta sumbangan uang untuk warga miskin yang tidak mendapatkan Kartu Kompensasi BBM sejumlah keseluruhan Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa uang sejumlah tersebut oleh terdakwa Ruspandi bersama-sama Saluwi (Terdakwa yang perkaranya diajukan secara terpisah) selanjutnya diserahkan/dibagikan kepada 26 keluarga miskin yang tidak mendapatkan Kartu Kompensasi BBM seolah-olah uang tersebut milik Terdakwa sendiri ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa Ruspandi secara bersama-sama dan bersekutu maupun bertindak untuk dirinya sendiri dengan Saluwi (Terdakwa yang perkaranya diajukan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, dengan melawan hak, telah memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa, dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan perbuatan, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2005 sekitar jam 20.00 Wib, bertempat di rumah Saluwi (Terdakwa yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) di Dusun Oberen Desa Murtajih Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, Terdakwa mengumpulkan keluarga miskin (GAKIN) yang berhak menerima dana BBM Bantuan Langsung Tunai yang dipimpin oleh Mo. Jasuli (Terdakwa

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1946 K/Pid/2007



yang berkas perkara terpisah) membicarakan tentang adanya perintah Kepala Desa Murtajih (Moh Ra'i) untuk meminta sumbangan sukarela pada masing-masing keluarga miskin penerima dana BLT sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan apabila penerima dana BLT tidak mau, maka pada pembagian berikutnya namanya akan dicoret dan apabila terjadi masalah maka Pamong Desa tidak akan membantu, sehingga karena ancaman tersebut para keluarga miskin penerima dana kompensasi BBM BLT yang hadir dalam pertemuan menjadi takut, dan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2005 sekitar jam 7.30 Wib, setelah mereka menerima dana BLT didatangi oleh Terdakwa bersama-sama Saluwi (Terdakwa yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) mereka penerima dana BLT sejumlah 35 orang menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah keseluruhan Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1e KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan tanggal 7 Maret 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ruspandi, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP (dalam dakwaan pertama);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ruspandi, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Dari Dusun Soloh Daja sebanyak tiga lembar terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama, satu lembar daftar pemberian sumbangan, dan satu lembar daftar penerimaan sumbangan;
 - b. Dari Dusun Soloh Timur sebanyak 4 lembar terdiri dari :
 - Satu lembar surat pernyataan bersama, satu lembar berita acara penyerahan hasil sumbangan, satu lembar daftar yang memberi sumbangan dan satu lembar daftar penerima sumbangan;
 - c. Dari Dusun Soloh Loak sebanyak 5 lembar terdiri dari :
 - 3 lembar surat pernyataan bersama lengkap dengan daftar hadir, satu lembar daftar penyumbang dan satu lembar berita acara hasil sumbangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dari Dusun Oberen sebanyak 4 lembar terdiri dari :
 - 2 lembar surat pernyataan bersama lengkap dengan daftar hadir, satu lembar berita acara penyerahan hasil sumbangan dan satu lembar daftar penyumbang;
 - e. Daftar nama-nama Gakin yang telah dilakukan pemotongan paksaan dana BLT yang ditandatangani masing-masing Gakin;
 - f. Daftar nama-nama Gakin yang telah dilakukan pemotongan tidak diberi maksud dan tujuan yang ditandatangani masing-masing Gakin;
 - g. Daftar nama-nama Gakin yang keberatan adanya pemotongan kompensasi BBM yang ditandatangani Gakin;
 - h. Surat Pernyataan Bersama Gakin Dusun Soloh Dajah, Dusun Oberen, Dusun Soloh Timur dan Dusun Soloh Laek yang menolak adanya pemotongan yang dilakukan oleh Pamong Desa setempat;
- Untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Zainollah, Dkk;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 253/Pid.B/2006/PN.Pks. tanggal 18 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ruspandi tersebut diatas telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan pertama, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana;
2. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) terhadap dakwaan pertama tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua (Vrijspraak);
4. membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua terdakwa;
5. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut berhak memperoleh rehabilitasi;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menyatakan baranbg bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama, 1 (satu) lembar Daftar Pemberian Sumbangan dan 1 (satu) lembar daftar Penerimaan Sumbangan dari Dusun Soloh Dajah;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1946 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Surat Pernyataan Bersama, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hasil Sumbangan dan 1 (satu) lembar Daftar yang memberi Sumbangan serta 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Sumbangan dari Dusun Soloh Timur;
 - 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Bersama lengkap dengan Daftar Hadir, 1 (satu) lembar Daftar Penyumbang dan 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Sumbangan dari Dusun Soloh Laok;
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bersama lengkap dengan Daftar Hadir, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hasil Sumbangan dan 1 (satu) lembar Daftar Penyumbang dari Dusun Oberen;
 - Daftar nama-nama Gakin yang telah dilakukan pemotongan paksaan dana BLT, Daftar nama-nama Gakin yang telah dilakukan pemotongan tidak diberi maksud dan tujuan, daftar nama-nama Gakin yang keberatan adanya pemotongan serta Surat Pernyataan Bersama Gakin Dusun Soloh Dajah, Dusun Soloh Timur dan Dusun Soloh Laek dan Dusun Oberen, yang menolak adanya pemotongan yang dilakukan oleh Pamong Desa;
- Dilampirkan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Moh. Zainal Hasan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 253/Akta Pid/2006/PN.Pks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pamekasan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Mei 2007 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 10 Mei 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 10 Mei 2007 itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan pada tanggal 18 April 2007 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Mei 2007 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 10 Mei 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1946 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal memeriksa perkara sering dilakukan dengan Hakim Tunggal bahkan dilakukan oleh Hakim diluar Majelis Hakim yang ditetapkan untuk menyidangkan, hal yang demikian bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang sidang-sidang dengan Hakim Tunggal tanggal 14 Maret 1984, dimana pada point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung dimaksud dinyatakan agar terhitung mulai tanggal 1 April 1984 semua perkara pidana (kecuali perkara-perkara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan cepat) harus disidangkan dengan Majelis yang terdiri dari tiga orang Hakim;

Bahwa pasal 152 (1) KUHAP mengatur "dan hal Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya Ketua Pengadilan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan Hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang;

Bahwa sehubungan dengan surat pelimpahan perkara atas nama terdakwa Ruspandi, Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadilinya dengan penetapannya Nomor : 253/ Pen.Pid./2006/PN.Pks. tanggal 30 Nopember 2006 dengan susunan Majelis Hakim Mery Taat Anggaransih, SH sebagai Hakim Ketua, Dahlan, SH sebagai Hakim Anggota, Sujarwanto, SH sebagai Hakim Anggota namun dalam pemeriksaan saksi-saksi selama persidangan sering dilakukan dengan Hakim tunggal bahkan pernah satu kali disidangkan oleh Hakim yang tidak termasuk dalam Penetapan Nomor : 253/ Pen.Pid./2006/ PN.Pks. tanggal 30 Nopember 2006 tersebut, sehingga oleh karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang maka putusan tersebut batal demi hukum (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1286 K/Pid/1986 tanggal 31 Oktober 1988);

2. Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal surat putusan tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, hal ini terlihat bahwa Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan memasukkan pertimbangan atas nota pembelaan yang diajukan bukan oleh yang berhak yakni Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya (vide pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP), akan tetapi diajukan oleh Ruspandi dalam kapasitasnya selaku Kepala Dusun Oberen Desa Murtajih bukan selaku Terdakwa dan atau penasehat hukum (surat sanggahan/pembelaan terlampir dalam satu kesatuan dalam memori ini), sehingga karena itu berdasarkan pasal 197 ayat (2) KUHAP, maka putusan tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1946 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2007 oleh H. Muhammad Taufik, SH.MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Atja Sondjaja, SH dan Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Fahimah Basyir, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi.

Hakim- Hakim Anggota :

ttd/ Atja Sondjaja, SH

ttd/ Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH

Ketua :

ttd/ H. Muhammad Taufik, SH.MH

Panitera Pengganti :

ttd/ Fahimah Basyir, SH

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Pidana,

M.D. PASARIBU, SH.M.Hum

NIP. 040 036 589

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1946 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)